



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 401 /B.03/HK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* DALAM PENYUSUNAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, agar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu melaksanakan *Focus Group Discussion* Dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi perlu menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Petugas Doa pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM PENYUSUNAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Petugas Doa pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

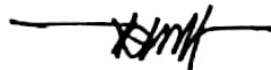
- a. Narasumber, mempunyai tugas:
 1. menyusun dan mempersiapkan materi sesuai dengan *Focus Group Discussion* dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; dan
 2. menyampaikan materi yang sudah disusun pada *Focus Group Discussion* dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- b. Moderator, mempunyai tugas:
 1. mendampingi Narasumber pada kegiatan *Focus Group Discussion* dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; dan
 2. mengatur jalannya penyampaian materi pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- c. Pembawa Acara, mempunyai tugas:
mengatur jalannya kegiatan *Focus Group Discussion* dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- d. Pembaca Doa, mempunyai tugas:
memimpin doa pada acara pembukaan dan penutupan kegiatan *Focus Group Discussion* dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, pada Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.03.58.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan *Focus Group Discussion* dalam Penyusunan Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 101/B.03/HK/2020
TANGGAL : 3- 11- 2020

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM PENYUSUNAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

I. Narasumber

No.	Narasumber	Besaran Honorarium per Jam	Waktu	Bantuan Transport	Keterangan
1.	Narasumber Pusat	Rp750.000,-	2 (dua) Jam	Rp1.500.000,-	Diberikan honorarium dan bantuan transport yang dibebankan kepada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2020 pada DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2020, pada Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.03.58.01
2.	Narasumber Daerah	Rp500.000,-	2 (dua) Jam	Rp300.000,-	

II. Moderator

No.	Moderator	Besaran Honorarium per Jam	Waktu	Bantuan Transport	Keterangan
1.	Kepala Bagian/ Pejabat Eselon III/ Kepala Sub Bagian/ Pejabat Eselon IV	Rp150.000,-	2 (dua) Jam	Rp150.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2020 pada DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2020, pada Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.03.58.01

III. Pembawa Acara dan Pembaca Doa

No.	Nama/Jabatan	Desaran Honorarium	Tugas	Keterangan
1.	Yuli Marsilawati, SH, M.Kn (Pelaksana pada Biro Hukum)	Rp250.000,-	Pembawa Acara	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2020 pada DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2020, pada Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.03.58.01
2.	Roni (Pelaksana pada Biro Hukum)	Rp250.000,-	Pembaca Doa	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI